



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 April 2021  
 Pukul : 14.00 WIB – selesai  
 Tempat : WTC II, Lantai 30 dan Mezzanine,  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

RUPST dan RUPS LB bersama-sama disebut dengan "Rapat".

### Mata Acara RUPST:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020 diajukan ke RUPST untuk memperoleh persetujuan dan Laporan Keuangan Konsolidasian posisi 31 Desember 2020 diajukan ke RUPST untuk memperoleh pengesahan.

2. **Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditentukan penggunaannya oleh RUPST.

3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2021 wajib diputuskan oleh RUPST dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

4. **Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.**

#### Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPST. Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPST.

### Mata Acara RUPS LB:

1. **Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).**

#### Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD diwajibkan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. **Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. **Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017.**

#### Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. **Perubahan susunan Pengurus Perseroan.**

#### Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan Pengurus Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Sedangkan, pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Persyaratan tersebut harap diperlihatkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Raya Saham Registrasi melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
  - ii. Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE yaitu PT Raya Saham Registrasi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui tautan <https://www.permatabank.com/id/tentangkami/hubungan-investor#/Rapat-Umum-Pemegang-Saham> dan asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, serta scan surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [rsbae@registrasi.co.id](mailto:rsbae@registrasi.co.id), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
    - b) Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
5. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat membawa Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat dan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol Covid-19") yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)).
6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini pada situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
7. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik [rups@permatabank.co.id](mailto:rups@permatabank.co.id) atau disampaikan di dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)).

Jakarta, 29 Maret 2021  
 Direksi Perseroan